



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR ROMADHONA JOGI SAID Bin UNARYO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Purbosono, RT.06, RW 02, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/11/IV/2021/Resnarkoba tanggal 03 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Wonosobo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : BARYADI, S.Sy., DKK - Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI UNSIQ Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, tertanggal 23 Juni 2021;



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 59/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Juni 2021 Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu berikut simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringnya – ringannya dan diharapkan menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo bersama-sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu-sabu ke Sitip (DPO) melalui aplikasi WA (*whatsapp*) kemudian Sitip (DPO) mengirim nomor rekening pembayaran pesanan sabu dan setelah pembayaran berhasil Sitip (DPO) mengirimkan alamat/lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Paponan Kab. Temanggung selanjutnya terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik pergi ke alamat/lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang mana

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke Wonosobo untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun sesampainya di daerah Reco tepatnya di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, saksi Ari Widiyanto bin Parminto S bersama dengan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim (anggota Kepolisian Polres Wonosobo) beserta anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu setelah terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Suwanto Bin Puryono dan saksi Fitri Sumantri Bin Alif yang mana menemukan 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu dalam bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban warna hitam yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu saksi Ari Widiyanto bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim mengintrogasi terdakwa beserta saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik yang mana mengakui bahwa 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu tersebut adalah masing-masing pesanan terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- 1) BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket Sabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo bersama-sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) memesan sabu-sabu ke Sitip (DPO) melalui aplikasi WA ((*whatsapp*)) kemudian Sitip (DPO) mengirim nomor rekening pembayaran pesanan sabu dan setelah pembayaran berhasil Sitip (DPO) mengirimkan alamat/lokasi pengambilan sabu yaitu di daerah Paponan Kab. Temanggung selanjutnya terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik pergi ke alamat/lokasi tersebut untuk mengambil sabu-sabu pesanan yang mana setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) pulang ke Wonosobo untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun sesampainya di daerah Reco tepatnya di tepi jalan Wonosobo-Parakan, Kel. Reco, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, saksi Ari Widiyanto bin Parminto S bersama dengan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim (anggota Kepolisian Polres Wonosobo) beserta anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu setelah terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Suwanto Bin Puryono dan saksi Fitri Sumantri Bin Alif yang mana menemukan 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu dalam

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic klip warna bening dibungkus tissue dan lakban warna hitam yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dipakai saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik lalu saksi Ari Widiyanto bin Parminto S dan saksi Joni Wartoyo, SH Bin Rakim mengintrogasi terdakwa beserta saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik yang mana mengakui bahwa 2 (dua) paket yang di duga sabu-sabu tersebut adalah pesanan terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik yang mana nantinya akan mereka konsumsi selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021 barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram;

- Barang bukti tersebut di atas disita dari saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 15 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratoris Meliza, A.Md. Keb diketahui oleh A.n KA POLIKLINIK Dokter Penanggung Jawab dr. MUHAMMAD FUAD SIP. 33071.56311/DU/03/449.1/040/XI/2018 dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) tanggal 05 April 2021 terhadap terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dengan hasil :

No.	Jenis Pemeriksaan	Hasil
1.	AMPHETAMIN	NEGATIF ( - )
2.	METHAMPHETAMIN	POSITIF ( + )
3.	THC/ GANJA	NEGATIF ( - )
4.	COCAIN	NEGATIF ( - )
5.	BENZODIAZEPAM	NEGATIF ( - )
6.	OPIAT/ MORPHIEN	NEGATIF ( - )



- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (dilakukan penuntutan terpisah) dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka menjalani terapi medis dan bukan pula dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1.-----Saksi SUWANTO Bin PURWONO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Nur Romadhona dan Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Fitri Sumantri mengetahui peristiwa ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan saksi baru tahu nama keduanya yakni Terdakwa Nur Romadhona dan Iqbal Akhmad Affandy karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan, Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada di depan rumah bersama saksi Fitri Sumantri di Jalan raya Wonosobo - Parakan tersebut, kemudian saksi didatangi oleh Polisi yang meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya yang menurut keterangan Polisi digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;



- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi melihat anggota polisi berjumlah 5 (lima) hingga 6 (enam) orang;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan oleh polisi, saksi mendengar terdakwa mengakui telah bersama sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja selesai memesan narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai mereka sendiri ;

- Bahwa 2 paket klip narkoba tersebut merupakan milik masing - masing yang telah ditiptkan menjadi satu di saku saksi Iqbal Akhmad Affandy yang mana tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2.-----S

**aksi FITRI SUMANTRI Bin ALIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Nur Romadhona dan Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Suwanto Bin Purwono mengetahui peristiwa ditangkapnya 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan saksi baru tahu nama keduanya yakni Terdakwa Nur Romadhona dan Iqbal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Affandy karena diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 18.00 wib, di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan, Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi bersama dengan saksi SUwanto Bin Purwono sedang berada di depan rumah milik saksi Suwanto Bin Purwono di Jalan raya Wonosobo - Parakan tersebut, kemudian saksi didatangi oleh Polisi yang meminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ditangkap tersebut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya yang menurut keterangan Polisi digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi melihat anggota polisi berjumlah 5 (lima) hingga 6 (enam) orang;

- Bahwa pada saat saksi menyaksikan penggeledahan oleh polisi, saksi mendengar terdakwa mengakui telah bersama sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja selesai memesan narkoba jenis sabu – sabu untuk dipakai mereka sendiri ;

- Bahwa 2 paket klip narkoba tersebut merupakan milik masing - masing yang telah dititipkan menjadi satu di saku saksi Iqbal Akhmad Affandy yang mana tujuannya untuk dipakai oleh terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3.-----S

**aksi ARI WIDIYANTO Bin PARMINTO. S.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adaah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Joni Wartoyo serta tim dari satnarkoba telah menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja membeli narkoba jenis sabu, kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Joni Wartoyo menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa) dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), cara mereka membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa kami yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang langsung dipimpin oleh Kepala Unit Operasional (Kanit Opsnal) Resnarkoba Polres Wonosobo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, mereka membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli sabu dari lelaki bernama TIP (dpo) untuk digunakan sendiri;

- Bahwa pada saat ditanya, pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

**4.-----S**  
**aksi JONI WARTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adaah anggota polisi dari satuan reserse narkoba (sat Narkoba) Polres Wonosobo;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi Ari Widiyanto serta tim dari satnarkoba telah menangkap dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa penangkapan tersebut diawali adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja membeli narkoba jenis sabu, kemudian kami langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Ari Widiyanto menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa) dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi bersama tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh keduanya dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), cara mereka membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa kami yang melakukan penangkapan tersebut berjumlah 6 (enam) orang yang langsung dipimpin oleh Kepala Unit Operasional (Kanit Opsnal) Resnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) pada saat diinterogasi, mereka membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli sabu dari lelaki bernama TIP (dpo) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditanya, pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta dan tidak ada izin dari

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya saksi bawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan di Sdr. Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

#### **5. Saksi IQBAL AKHMAD AFFANDY Bin M SODIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Terdakwa telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap saksi dan Terdakwa juga dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap saksi sendiri ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa sendiri yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi dan Terdakwa dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa membeli yakni melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi dan terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan Terdakwa Nur Romadhona hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan saksi dan Terdakwa adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Ramadhona Jogi Sa'id terakhir mengkonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;

- Bahwa cara saksi mengkonsumsi sabu pada saat itu Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral, kemudian saksi mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian saksi masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu saksi dan terdakwa hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;

-----B

ahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya yang ditemukan pada saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**6. Ahli MUFAIK Bin HARIS**, Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa ahli adalah anggota polisi dan pada Polres Wonosobo menjabat sebagai penjabat sementara (PS) PaurKes Polres Wonosobo yang mengurus tentang kesehatan anggota Polri dan tahanan Polri di Wonosobo;
- Bahwa Tugas pokok ahli adalah sebagai penanggung jawab kesehatan anggota Polri dan tahanan Polri di Wonosobo;
- Bahwa salah satu tugas ahli adalah melakukan pengecekan pemakai narkoba sabu menggunakan alat test pack 6 (enam) parameter bisa terdeteksi positif melalui urine kurang lebih 7 (tujuh) hari, termasuk juga terhadap terdakwa dan saksi Iqbal (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terkait tindak pidana narkoba yang telah dilakukannya dengan menggunakan metode Rapid Immuno Assy (RIA)
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud metode Rapid Immuno Assy (RIA) adalah pemeriksaan cepat jadi hasil pemeriksaan bisa ditunggu atau dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit hasil bisa diketahui;
- Bahwa ahli menjelaskan pemakaian narkoba sabu bisa terdeteksi positif melalui urine pemakai narkoba sabu menggunakan alat test pack 6 (enam) parameter bisa mendeteksi kurang hingga lebih 7 (tujuh) hari keakuratan dimana alat atau testpack 6 (enam) parameter adalah alat untuk pengecekan urine secara cepat yang berisi : amfetamina, THC, Morphine, kokain, Metamfetamina, benzodiazepin dan dalam pengecekan tersebut ada 3 (tiga) indikator yang pertama apabila hasil di alat tespack menunjukkan 1 (satu) garis warna merah di C berarti urine tersebut positif kemudian apabila menunjukkan 2 (dua) garis warna merah di C dan T berarti urine tersebut negatif dan apabila menunjukkan garis di T itu menandakan alat tersebut invalid(rusak);
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan dan pengambilan urine terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara terdakwa dan saksi Iqbal diminta untuk kencing dikamar mandi/wc di poliklinik Polres Wonosobo dengan pintu terbuka dan dijaga oleh petugas kemudian urine dimasukkan ke dalam tempat atau wadah yang disediakan petugas setelah itu petugas memperlihatkan alat teskit atau tespack yang masih tersegel kepada terdakwa yang kemudian segel dibuka dihadapan terdakwa setelah itu alat tespack 6 (enam) parameter tersebut dimasukkan ke tempat atau wadah yang sudah terisi air kencing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian menunggu kurang lebih 5 (lima) menit hasil sudah dapat diketahui hasilnya urine tersebut positif atau negatif yang mana diketahui bahwa hasil urine dari terdakwa positif mengandung *methamphetamine*;

- Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa sekitar seminggu yang lalu sebelum dilakukan penangkapan tersebut keduanya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu bersama - sama dengan 1 kali pemakaian habis dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy diketahui mengenai hasil urine dari 2 (dua) orang yang dijelaskan bahwa keduanya dilakukan cek urine ada yang positif dan ada yang negatif, hasil test urine saksi Iqbal negatif sedangkan Terdakwa positif;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 15 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1//RES 4.2./2021/UKES tertanggal

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terdakwa bersama – sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap, terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi sabu pada saat itu Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral, kemudian saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan/terapi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut berupa : 2 (dua) paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya adalah barang bukti yang diperoleh/ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu berikut simcardnya;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said bersama – sama dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan;
- Bahwa selain ditangkap, terhadap Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) juga dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;
- Bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang rencananya akan digunakan bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi;

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

- Bahwa setelah mengonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengonsumsi sabu 1 (satu) minggu

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mengkonsumsi sabu pada saat itu Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id membuat Bong atau alat hisap dari botol air mineral, kemudian saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) mencari pipet, lalu pada tutup botol air mineral tersebut diberi lubang sejumlah 2 (dua) lubang kemudian dihubungkan 2 (dua) selang sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet, setelah siap, kemudian masukkan sabu di pipet, setelah itu sabu dibakar lalu Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hisap asap hasil bakaran sabu tersebut secara bergantian sampai habis, masing-masing menghisap 10 (sepuluh) kali, setelah habis pipet dan bong dibuang di sungai dekat pemandian Kalianget;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta, dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, membawa, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan/terapi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Wonosobo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika):

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 15 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1//RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN*;
- Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki,

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”:

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis Sabu – Sabu yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

*"Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";*

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

*"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

*"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri), dan diperoleh barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan di saku jaket sebelah kiri milik saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 15 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy (RIA)* pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1/I/RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang dibungkus plastik warna bening tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama TIP (DPO), dengan cara membeli seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) hasil uang patungan antara Terdakwa dan saksi saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tujuan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli dan kemudian pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) kedapatan memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai, narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah 10x (sepuluh kali) membeli sabu lelaki bernama TIP (dpo) tersebut yang selalu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama, sama halnya dengan pembelian pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 namun sabu tersebut belum sempat digunakan/dikonsumsi Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah tertangkap terbih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) terakhir mengkonsumsi sabu 1 (satu) minggu sebelum ditangkap di toilet umum taman wisata Kalianget Wonosobo yang membeli di bulan Maret 2021 dan setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan nyata bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukanlah TO (target operasi) dari Satnarkoba Polres Wonosobo karena tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika di Wonosobo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, nyata bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) seharga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi sendiri bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, sebagaimana yang sering dilakukan Terdakwa dan saksi Iqbal

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yakni membeli untuk digunakan/dikonsumsi sudah sebanyak 10x (sepuluh kali), oleh karenanya majelis berpendapat bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang membeli sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri adalah kurang tepat. Terdakwa dan saksi Iqbal yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi.

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis, para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut; Hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012, dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut :

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*

*"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".*

*"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"*

Menimbang, bahwa kaidah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut diatas, senada seirama dan bersesuaian dengan pertimbangan Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, pertimbangan Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012, pertimbangan Putusan MA No. 919 K/Pid.Sus/2012, dan pertimbangan Putusan MA No. 1375 K/PID.SUS/2012, yang pada pokoknya bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan



dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) seharga 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan adalah bertujuan untuk dikonsumsi sendiri bukanlah untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan atau menyediakan persediaan Narkotika. Seseorang yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, tidak terpenuhi dan karenanya tidak terbukti menurut hukum ;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP),, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
4. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa : Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, SH., MH., dan Bony Daniel, SH., (dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika – hal.291), bahwa untuk menentukan seseorang terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa terdakwa tidak terlibat peredaran narkotika ;
- Terdapat fakta persidangan bahwa Perbuatan terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu sedangkan dari hasil pengeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan diawali dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) baru saja membeli narkotika jenis sabu, kemudian saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo langsung menindak lanjuti



informasi tersebut dan benar hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wib. di tepi Jalan Raya Wonosobo - Parakan tepatnya di Desa/Kelurahan Recoh, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo saksi bersama saksi Joni Wartoyo menangkap 2 (dua) orang laki-laki, yang masing-masing mengaku bernama Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo (Terdakwa) dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) ;

Menimbang, bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua, rencananya sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi, dan cara transaksi terakhir tersebut Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) menggunakan/mengonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M.



Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) adalah merasa tenang dan kalem serta tidak emosional, merasa segar/fit, tidak mengantuk, dan percaya diri jadi meningkat serta semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pekerjaan Terdakwa dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) masing – masing adalah buruh harian lepas dan wiraswasta, sehingga keduanya tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menjual, membawa, memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu serta tidak terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1108/NNF/2021 tanggal 19 April 2021, terhadap barang bukti barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 1108/NNF/2021 berupa 1 (satu) amplop warna cokelat yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2382/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing digulung kertas tissue dan dilakban warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,80411 gram, barang bukti atas nama Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2382/2021/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa Surat Keterangan Test Narkoba Nomor : R/ 15 / IV / 2021 /URKES tanggal 05 September 2020, pemeriksaan test narkoba terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dengan sampel urine dengan metode *Rapid Immuno Assy* (RIA) pada Urusan Kesehatan Polres Wonosobo Polda Jawa Tengah dengan Nomor : R/1/RES 4.2./2021/UKES tertanggal 7 Januari 2021 dengan kesimpulan : *Terdapat kandungan Narkotika Jenis METHAMPHETAMIN;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik



(terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) bukan merupakan target operasi (TO) dari Polres Wonosobo karena bukanlah bagian atau jaringan dari peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirem) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirem yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirem yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar, walaupun Terdakwa melakukan perbuatan membeli, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu – sabu tetapi nyata dan terbukti di persidangan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tidak mendapatkan keuntungan dan terbukti pula narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri, maka berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

### Ad.3. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dalam Pasal ini mengandung pengertian tentang penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut yaitu bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan unsur kedua “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas



penuntutan terpisah) telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dalam keadaan sehat dan masing – masing bekerja sebagai buruh harian lepas dan wiraswasta, bukan bekerja sebagai peneliti, bukan sebagai apoteker, bukan pula sebagai dokter ataupun profesi lainnya yang dapat diizinkan pejabat berwenang untuk membawa, menguasai/memiliki, dan/atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan perbuatan membawa, membeli, menguasai dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa Nur Romadhona Jogi Said Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin Sodik (terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pinggir Jalan Raya Wonosobo – Parakan, Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), telah ditangkap oleh saksi Ari Widiyanto dan saksi Joni Wartoyo beserta tim dari satnarkoba Polres Wonosobo karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Nur Romadhona Jogi Sa'id dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah), yang disaksikan oleh 2 (dua) warga setempat (saksi Suwanto dan saksi Fitri Sumantri);

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu beserta sim caardnya sebagai alat yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi narkoba jenis sabu sedangkan dari hasil pengeledahan terhadap saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai warna abu-abu sebelah kiri serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta sim cardnya;

Menimbang, bahwa paket sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama TIP (dpo) dengan harga Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya patungan berdua, rencananya sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi bersama namun sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) sudah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki – laki

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama TIP (dpo) yang beralamat di Temanggung, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali transaksi, dan cara transaksi terakhir tersebut Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis sabu tersebut melalui pesan lewat HP 2 (dua) paket sabu pada TIP (dpo) pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 17.00 wib dan mengambilnya 2 (dua) paket tersebut pada hari dan tanggal yang sama yakni sekitar pukul 17.40 wib dari sebuah pot bunga jalan kampung masuk Desa Paponan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) membeli sabu tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri secara bersama – sama namun belum digunakan sudah tertangkap terbih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) dalam mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa Bong (terbuat dari rangkaian botol bekas minuman yang diberi air setengah botol dan dirangkai dengan pipet plastik serta kaca pirek) dengan cara kristal sabu diambil menggunakan sekop (pipet plastik digunting) kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang terpasang pada alat hisap sabu, kemudian kaca pirek yang berisi kristal sabu tersebut dibakar dengan api yang dikeluarkan dari korek api yang dimodifikasi sehingga menyala biru hingga mampu membakar kristal sabu menjadi asap, dan lalu kami menghisap asap tersebut secara perlahan dan berulang secara bergantian dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa Nur Ramadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo dan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) yang diwujudkan dalam perbuatan membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan uang sejumlah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat berupa Bong dimana cara mengisapnya pun bekerjasama secara perlahan dan berulang secara bergantian antara Terdakwa dengan saksi Iqbal Akhmad Affandy Bin M. Sodik (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) hingga kristal sabu tersebut habis terbakar; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu berikut simcardnya, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah alat/sarana untuk melakukan kejahatan narkotika, maka sudah sepatasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe  
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

### Keadaan Yang Meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan;

-----Ter  
dakwa mengakui dan merasa bersalah ;

-----Ter  
dakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter  
dakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Nur Romadhona Jogi Sa'id Bin Unaryo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna ungu berikut simcardnya;

*dimusnahkan:*
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari : Kamis, Tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami : RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan DANIEL ANDERSON PUTRA, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, Tanggal 23 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan GALIH RIO PURNOMO, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TIYASMIYARTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETYAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejari Wonosobo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

TIYASMIYARTI